



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2017

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI TELUK BINTUNI,  
KEJAKSAAN NEGERI OGAN ILIR, KEJAKSAAN NEGERI SERAM BAGIAN  
TIMUR, KEJAKSAAN NEGERI SUBULUSSALAM, KEJAKSAAN NEGERI  
MALUKU BARAT DAYA, KEJAKSAAN NEGERI PRINGSEWU, KEJAKSAAN  
NEGERI TANGERANG SELATAN, KEJAKSAAN NEGERI BINTAN, DAN  
KEJAKSAAN NEGERI BADUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan kekuasaan Negara di bidang penuntutan guna mewujudkan kepastian, ketertiban, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum, perlu membentuk beberapa Kejaksaan Negeri;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dibentuk dengan Keputusan Presiden atas usul Jaksa Agung;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni, Kejaksaan Negeri Ogan Ilir,

Kejaksaan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur, Kejaksaan Negeri Subulussalam, Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya, Kejaksaan Negeri Pringsewu, Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan, Kejaksaan Negeri Bintan, dan Kejaksaan Negeri Badung;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4. Undang-Undang ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
9. Undang-Undang ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

9. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
10. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
12. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);

MEMUTUSKAN: ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI TELUK BINTUNI, KEJAKSAAN NEGERI OGAN ILIR, KEJAKSAAN NEGERI SERAM BAGIAN TIMUR, KEJAKSAAN NEGERI SUBULUSSALAM, KEJAKSAAN NEGERI MALUKU BARAT DAYA, KEJAKSAAN NEGERI PRINGSEWU, KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG SELATAN, KEJAKSAAN NEGERI BINTAN, DAN KEJAKSAAN NEGERI BADUNG.

Pasal 1

- (1) Membentuk Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni berkedudukan di Bintuni.
- (2) Membentuk Kejaksaan Negeri Ogan Ilir berkedudukan di Indralaya.
- (3) Membentuk Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur berkedudukan di Dataran Hunimoa.
- (4) Membentuk Kejaksaan Negeri Subulussalam berkedudukan di Subulussalam.
- (5) Membentuk Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya berkedudukan di Moa Lakor.
- (6) Membentuk Kejaksaan Negeri Pringsewu berkedudukan di Pringsewu.
- (7) Membentuk Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan berkedudukan di Tangerang Selatan.
- (8) Membentuk Kejaksaan Negeri Bintan berkedudukan di Bandar Seri Bentan.

(9) Membentuk ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (9) Membentuk Kejaksaan Negeri Badung berkedudukan di Mengwi.

Pasal 2

- (1) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni meliputi wilayah Kabupaten Teluk Bintuni.
- (2) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Ogan Ilir meliputi wilayah Kabupaten Ogan Ilir.
- (3) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur meliputi wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur.
- (4) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Subulussalam meliputi wilayah Kota Subulussalam.
- (5) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya meliputi wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya.
- (6) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Pringsewu meliputi wilayah Kabupaten Pringsewu.
- (7) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan meliputi wilayah Kota Tangerang Selatan.
- (8) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Bintan meliputi wilayah Kabupaten Bintan.
- (9) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Badung meliputi wilayah Kabupaten Badung.

Pasal 3

- (1) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni, maka Kabupaten Teluk Bintuni dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Manokwari.

(2) Dengan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (2) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Ogan Ilir, maka Kabupaten Ogan Ilir dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir.
- (3) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur, maka Kabupaten Seram Bagian Timur dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Maluku Tengah.
- (4) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Subulussalam, maka Kota Subulussalam dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Aceh Singkil.
- (5) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya, maka Kabupaten Maluku Barat Daya dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Barat.
- (6) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Pringsewu, maka Kabupaten Pringsewu dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Tanggamus.
- (7) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan, maka Kota Tangerang Selatan dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang.
- (8) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Bintan, maka Kabupaten Bintan dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang.
- (9) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Badung, maka Kabupaten Badung dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Denpasar.

Pasal ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 4

- (1) Pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk dalam lingkup kewenangan Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni yang telah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Manokwari tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, tetap ditangani oleh Kejaksaan Negeri Manokwari sampai dengan dilantiknya Kepala Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni.
- (2) Pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk dalam lingkup kewenangan Kejaksaan Negeri Ogan Ilir yang telah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, tetap ditangani oleh Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir sampai dengan dilantiknya Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir.
- (3) Pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk dalam lingkup kewenangan Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur yang telah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Maluku Tengah tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, tetap ditangani oleh Kejaksaan Negeri Maluku Tengah sampai dengan dilantiknya Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur.

(4) Pada ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (4) Pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk dalam lingkup kewenangan Kejaksaan Negeri Subulussalam yang telah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Aceh Singkil tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, tetap ditangani oleh Kejaksaan Negeri Aceh Singkil sampai dengan dilantiknya Kepala Kejaksaan Negeri Subulussalam.
- (5) Pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk dalam lingkup kewenangan Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya yang telah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Barat tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, tetap ditangani oleh Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Barat sampai dengan dilantiknya Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya.
- (6) Pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk dalam lingkup kewenangan Kejaksaan Negeri Pringsewu yang telah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Tanggamus tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, tetap ditangani oleh Kejaksaan Negeri Tanggamus sampai dengan dilantiknya Kepala Kejaksaan Negeri Pringsewu.

(7) Pada ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (7) Pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk dalam lingkup kewenangan Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan yang telah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, tetap ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang sampai dengan dilantiknya Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan.
- (8) Pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk dalam lingkup kewenangan Kejaksaan Negeri Bintan yang telah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, tetap ditangani oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang sampai dengan dilantiknya Kepala Kejaksaan Negeri Bintan.
- (9) Pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk dalam lingkup kewenangan Kejaksaan Negeri Badung yang telah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Denpasar tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, tetap ditangani oleh Kejaksaan Negeri Denpasar sampai dengan dilantiknya Kepala Kejaksaan Negeri Badung.

Pasal ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 5

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan, pembinaan, dan pelaksanaan tugas, wewenang, serta fungsi Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni, Kejaksaan Negeri Ogan Ilir, Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur, Kejaksaan Negeri Subulussalam, Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya, Kejaksaan Negeri Pringsewu, Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan, Kejaksaan Negeri Bintan, dan Kejaksaan Negeri Badung dibebankan pada anggaran Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 6

Penetapan tipe, tugas, wewenang, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni, Kejaksaan Negeri Ogan Ilir, Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur, Kejaksaan Negeri Subulussalam, Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya, Kejaksaan Negeri Pringsewu, Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan, Kejaksaan Negeri Bintan, dan Kejaksaan Negeri Badung diatur lebih lanjut oleh Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 Mei 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,

  
Fadlansyah Lubis

